

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 34/Pid.B/2021/PN Mgt)

Indah Ramadhani Istiawan¹

¹Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ramadhaniindah422@gmail.com

Abstrak

Secara keseluruhan, tujuan pembangunan akses jalan tol adalah untuk mengkoneksikan lokasi yang berjauhan, Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperpendek waktu perjalanan sehingga memudahkan perpindahan serta transportasi. Akibat jarak tempuh yang sangat jauh itulah yang menyebabkan banyak pengendara yang mengendarai di jalan Tol akhirnya banyak yang kelelahan, mengantuk sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Seseorang hanya bisa dihukum jika melakukan kesalahan. Penegakan hukum ialah proses bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum selaku pedoman tindakan dalam masyarakat dan negara melalui tindakan nyata dalam lalu lintas hukum dan relasi-relasi hukum. Rumusan masalah dalam studi ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus pelaku tindak pidana kelalaian dalam melakukan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain. Jenis Metode yang diterapkan dalam studi ini ialah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur studi ilmiah guna menemukan kebenaran sesuai dengan logika keilmuan dilihat dari aspek normatif. Melalui penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dianalisis memakai metode normatif kualitatif melalui penggunaan logika induktif, yakni berfikir dari hal yang spesifik ke arah sesuatu yang bersifat umum. Penegakan hukum atas sopir kendaraan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian penumpang melalui metode penyidikan untuk mendapatkan serta memperoleh bukti, melalui bukti tersebut menjadi jelas perbuatan pidana yang berlangsung, serta mendapatkan tersangkanya. Dalam kasus tersebut tersangka diduga kuat telah melanggar pasal 310 ayat (4) dan pasal 311 ayat (5) UU LLAJ dengan pidana penjara selama-lamanya (enam) tahun dan/atau denda maksimum Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pidana penjara maksimum 12 (dua belas) tahun atau denda maksimal Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengemudi Kendaraan Bermotor, Menyebabkan Penumpang Meninggal Dunia Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.

Abstract

Overall, the aim of building toll road access is to connect locations that are far apart. This is done with the aim of shortening travel time, thereby making movement and transportation easier. As a result of the very long distance traveled, many motorists who drive on toll roads end up feeling tired and sleepy, causing traffic accidents. A person can only be punished if he makes a mistake. Law enforcement is a process aimed at enforcing legal norms as a guide for action in society and the state through concrete actions in legal traffic and legal relations. The

formulation of the problem in this study is how to enforce the law against perpetrators of negligence in traffic which results in the death of other people and how the judge's legal considerations are in deciding on perpetrators of criminal acts of negligence in traffic which result in the death of other people. The type of method applied in this study is normative legal research, namely a scientific study procedure to find the truth in accordance with scientific logic seen from a normative aspect. Through the use of an approach, statutory regulations are analyzed using a qualitative normative method through the use of inductive logic, namely thinking from specific things towards something general. Law enforcement against vehicle drivers who cause traffic accidents that result in the death of passengers through investigative methods to obtain and obtain evidence, through this evidence it becomes clear what criminal acts are taking place, as well as finding the suspect. In this case the suspect is strongly suspected of having violated article 310 paragraph (4) and article 311 paragraph (5) of the LLAJ Law with a maximum prison sentence of (six) years and/or a maximum fine of IDR 12,000,000.00 (twelve million rupiah) and maximum imprisonment of 12 (twelve) years or a maximum fine of IDR 24,000,000.00 (twenty four million rupiah).

Keywords: Criminal Liability, Motor Vehicle Drivers, Causing Passengers to Die in Traffic Accidents.

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan hukum. Di negara hukum, kekuasaan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kedaulatan hukum (atasan hukum) dan memiliki tujuan menegakkan tatanan hukum. Oleh karena itu, di negara hukum kekuasaan didasarkan pada hukum tidak semata kekuasaan, dan pemerintahan negara didasarkan pada konstitusi yang menganut paham konstitusionalisme. Tanpa unsur-unsur itu, sukar bagi suatu negara untuk disebut sebagai negara hukum.¹

Hukum pidana tentang dua jenis perbuatan yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ialah sebuah tindakan yang bukan sekedar bertolak belakang dengan peraturan perundnagan melainkan bertolak belakang pula dengan nilai moralitas, nilai agama, serta rasa keadilan publik.² Ahli hukum pidana berperspektif bahwa kesalahan adalah elemen yang sangat penting dalam berpengaruh terhadap tanggung jawab pidana seseorang. Penilaian terdapatnya kesalahan dalam hukum pidana akan mempengaruhi apakah seseorang mempunyai tanggung jawab pidana atau tidak. Pandangan ini sejalan dengan asas bahwa tak ada pidana tanpa terdapatnya kesalahan.³ Menurut sejumlah teori mengenai kesalahan serta tanggung jawab pidana, kesalahan bisa diartikan dalam definisi sosial etis, yaitu adanya hubungan batin antara seseorang dengan perbuatannya sehingga perbuatannya dapat ditanggungjawabkan secara pidana.

Sementara itu, di dalam KUHP sendiri tidak terdapat penjabaran tentang hal yang dimaksudkan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas ini adalah hukum tak tertulis dan berlaku pula di Indonesia.⁴ Konsistensi dan keterpaduan penegakan hukum sangat untuk untuk terciptanya keadilan serta kepastian hukum. Hal ini merupakan landasan penting bagi perjalanan proses demokrasi dimana demokrasi adalah satu diantara beberapa prinsip

¹ R. Damali Abdoel, Pengantar hukum Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.11

² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.28

³ Agus Rusianto. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016). hlm 35

⁴ Roni Wiyanto. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: Mandar Maju. 2016), hlm. 178

good governance karena memberikan kesempatan bagi partisipasi publik.⁵ Permasalahan *law enforcement* di Indonesia kerap dicerminkan oleh adanya kekurangan subjek hukum karena hukum belum terealisasi dengan baik dari tahap awal hingga akhir. Hal ini disebabkan penegakan hukum belum masuk ke dalam substansi hukum yang sebenarnya dan aturan bersifat politis sehingga bisa mempengaruhi tujuan penegakan hukum yang hanya berlandaskan aturan tertulis saja.⁶

Menurut Liliana Tedjosaputro, penegakan hukum tidak hanya meliputi penegakan secara paksa namun pemelihara perdamaian pula. Penegakan hukum adalah proses penyelarasan antara norma-norma dan aturan perilaku nyata yang memiliki tujuan meraih perdamaian serta keadilan.⁷ Tingginya kecelakaan lalu lintas disebabkan kurangnya kesadaran publik dan kelalaian dalam menjalankan kendaraan akibat beragam faktor seperti kelelahan, kurangnya kesiapan mental, tidak memperhatikan jarak aman, melaju sangat cepat, dan melakukan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, sebagaimana yang terjadi pada kasus yang diputuskan pengadilan.

Negeri Magetan yaitu Putusan Nomor 34/Pid. B/2021/PN Mgt bahwa terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa sebagai pengemudi mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Bus PT. SINGARAJA PUTRA dengan Nopol BE 7061 IU Bersama dengan korban sdr. Dewa Putu Herman Yasa sebagai kernet bus tersebut dengan jumlah penumpang 34 (tiga puluh empat) orang termasuk korban saudara Raisa Akila, saudara Suswati dan Sdr. Wayan Rayhan Yudis Tira ditambah 1 (satu) orang sopir cadangan yaitu Saksi I PUTU SUASTIKA dan 1 (satu) orang kondektur dengan tujuan Bali- Lampung dengan mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Bus Nopol BE 7061 IU dengan kecepatan kurang lebih 90 km/jam, kemudian setibanya di Rest Area Sidorejo, Sidoarjo Terdakwa membelokkan bus tersebut ke arah rest area Sidorejo dikarenakan ada salah satu penumpang bus yang hendak buang air kecil lalu Terdakwa memberhentikan kendaraan bus tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa Bersama korban sdr. Dewa dan penumpang bus tersebut termasuk korban Raisa, korban Suswati dan Korban Rayhan melanjutkan perjalanan kembali dan setibanya di dekat pintu keluar Tol Jombang-Ploso Terdakwa memberhentikan bus tersebut dikarenakan Terdakwa hendak buang airkecil, kemudian setelah selesai buang air kecil Terdakwa merasa lelah setelah mengemudikan bus tersebut dari RM. Arum Sari Besuki Situbondo dan belum istirahat yang cukup, dimana Terdakwa berencana akan beristirahat di KM 575 Kab. Ngawi namun dikarenakan masih merasa kuat menahan Lelah Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan melalui jalan Tol yang melaju di lajur A atau lajur lambat menuju ke arah Magetan-Ngawi, dan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 kurang lebih pukul 03.20 Wib sesampainya di Jalan Tol Km 595 B masuk wilayah Desa Kartoharjo Kec. Kartoharjo, Kabupaten Magetan Terdakwa yang mengemudikan bus tersebut di lajur A atau lajur lambat dengan kecepatan kira-kira 90 km per jam melihat dengan samar-samar 1 (satu) buah kendaraan Truck dengan Nopol B 9975 BYZ yang mengangkut besi konstruksi jembatan juga melajusearah di jalur A atau lajur lambat dengan kecepatan 50 km per jam yang dikemudikan oleh Saksi HARIYADI dengan jarak 200 (dua ratus meter) di belakang truck di lajur yang sama dan tak lama berselang Terdakwa yang mengemudikan Bus tersebut kehilangan konsentrasi yaitu pandangan Terdakwa menjadi gelap dengan posisi menunduk miring ke sebelah kanan sehingga pandangan Terdakwa tidak tertuju ke depan jalan yang mengakibatkan bus tersebut berjalan oleng agakke tengah jalan dan menabrak bagian

⁵ Bambang Waluyo. Penegakan Hukum diindonesia. (Jakarta: Sinar Grafika. 2016), hlm. 60

⁶ Hartono. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika.2012), hlm. 15

⁷ Putri Yeni, "Proses Penegakan Hukum-Sosiologi Hukum, melalui <http://Yenimulyatiputri.blogspot.co.iad>, diakses pada tgl 12 November 2022, pukul 16.30 Wib.

belakang samping kanan Truck Nopol B 9975 BYZ yang bermuatan besi konstruksi jembatan tersebut, adapun kerasnya benturan antara Bus yang dikemudikan oleh Terdakwa dan truck samping kanan dan belakang lepas sehingga membuat sebagian muatan besi konstruksi jembatan tercecer di tengah jalan dan sebagian muatan besi jatuh di bawah kendaraan truck tersebut dengan posisi akhir truck di jalur sebelah kiri/lajur darurat menghadap ke barat sementara Bus rusak pada body depan sampai samping kiri tengah hancur, kaca depan pecah, lampu depan kanan sebagian pecah dan lampu depan kiri hancur dengan posisi akhir bus agak di tengah antara lajur A dan lajur B yang menyebabkan kernet bus yaitu Sdr. Dewa Putu Herman Yasa dan penumpang An. Raisa Akila meninggal dunia di tempat kejadian, sementara korban penumpang lain An. Suswati dan An. Wayan Rayhan Yudis Tira meninggal dunia di perjalanan menuju Rumah Sakit Dr. Soeroto Ngawi. Atas perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara kurungan selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) Bulan dipotong dengan masa penangkapan serta penahanan kepada terdakwa dengan pasal 310 ayat (4) dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sesuai dengan persoalan yang diuraikan dan dijelaskan diatas, penulis terdorong untuk melakukan kajian serta analisis tentang fenomena penegakan hukum atas pelaku pelanggaran lalu lintas dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelalaian Dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mgt)”**

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai pada penelitian ini yakni penelitian hukum empiris atau sosiologis.⁸ Alasannya karena penulis melakukan observasi secara langsung terhadap situasi yang ada di masyarakat.

Jika perumusan tersebut dijadikan acuan, maka cakupan penelitian hukum empiris adalah sejauh mana efektivitas hukum tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nyata manusia. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh atau pengaplikasian hukum yang berlaku terhadap perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁹

Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung melaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan observasi secara langsung dan berinteraksi secara langsung dengan para sumber informasi. Studi ini bertujuan untuk menjalankan analisis pelaksanaan *law enforcement* atas pelaku kelalaian yang menimbulkan kematian orang lain. Analisis dijalankan berdasarkan studi kasus putusan nomor 34/Pid.B/2021/PN Mgt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mgt.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

1. Pengaturan Hukum Pidana Tentang Kelalaian yang Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia

Hukum memiliki fungsi melakukan pengaturan perilaku manusia yang boleh atau dilarang dilakukan agar tercipta kehidupan yang tertib di masyarakat. Untuk mewujudkannya, karakter memaksa atas norma hukum dianggap belum memadai untuk memberi jaminan taat dan patuhnya masyarakat.

Perbuatan pidana ialah tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

⁹ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali, 1980), hlm. 14

hukuman berupa pidana diarahkan kepada pelakunya. Hukum pidana tidak melarang terjadinya kematian seseorang, tetapi melarang terdapatnya kematian akibat tindakan orang lain. Apabila seseorang meninggal dikarenakan faktor alam seperti penyakit, tua, atau tertimpa pohon yang tumbang karena angin, kejadian tersebut tidak relevan bagi hukum pidana. Akan tetapi, jika ada kaitan antara kematian seseorang dengan perilaku orang lain, barulah kejadian itu menjadi utama untuk diperhatikan oleh hukum pidana. Artinya, hukum pidana hanya akan berlaku jika terdapat kaitan antara kematian seseorang dengan tindakan orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Pengaturan tindak pidana tercantum pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dalam Pasal 229, 310 dan di dalam KUHP pasal 359 :

UULLAJ Pasal 229 menyebutkan :

- 1) Kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan atas: a. Kecelakaan lalu lintas ringan b. Kecelakaan lalu lintas sedang c. Kecelakaan lalu lintas berat
- 2) Kecelakaan lalu lintas ringan seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan kecelakaan yang menimbulkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas sedang seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf (b) merupakan kecelakaan yang menimbulkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 4) Kecelakaan lalu lintas berat seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf (c) merupakan kecelakaan yang menimbulkan korban kematian atau luka berat.
- 5) Kecelakaan lalu lintas seperti yang dimaksudkan ayat (1) bisa ditimbulkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 310 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat
- (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp 12. 000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Pasal 359 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Dalam ketentuan pasal 359 diatas, terdapat 3 unsur utama untuk dapat dikatakan melanggar peraturan, masing-masing adalah

- 1) Unsur Barang siapa
Unsur barang siapa, yaitu unsur subjek hukum yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia.
- 2) Unsur Kealpaan
Unsur kealpaan, adalah unsur yang menjelaskan tentang keadaan yang menyebabkan terjadinya peristiwa pidana itu secara tidak disengaja, tidak disengaja tentu tidak ada unsur sedikitpun unsur perencanaan walaupun dalam waktu yang sangat singkat.
- 3) Unsur Matinya orang lain
Adapun untuk membuktikan unsur matinya orang lain dalam perkara ini tidak terlalu sulit, namun perlu kehati-hatian, dan kecermatan untuk membuktikan pemenuhan unsur ini, yaitu dengan mengukur dengan sebuah pertanyaan, apabila betul apa tidak betul matinya orang itu karena masih terkait dengan peristiwa itu.

Delik karena kelalaian menyebabkan orang lain mati atau luka dapat dijabarkan dan unsur tersebut lebih dahulu ada pada zaman hindia belanda sebagai berikut:

- a. Subjek (norma dressaat) barangsiapa
- b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*)
 - 1) Karena kelalaian (kesalahan)
 - 2) Menyebabkan orang lain mati
- c. Ancaman pidana: pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.¹⁰

Asli Het Wetboek Van Strafrecht Voor Ned. Indie (KUHP Hindia Belanda) ancaman pidana maksimum hanya satu tahun penjara atau kurungan maksimum Sembilan bulan. Diharapkan agar para supir lebih berhati-hati baik dalam mengemudi maupun dalam memelihara kendaraannya, walaupun orang lain mati atau luka karena kesalahan (kelalaian) tidak terbatas disebabkan oleh kecelakaan kendaraan. Banyak penyebab lain, misalnya kurang hati-hati menyimpan senjata yang kemudian menyebabkan kecelakaan berupa kematian atau luka-luka. Pasal 359 KUHP ini ada pidananya dalam Ned. WvS, yaitu Artikel 307 dengan ancaman jauh lebih ringan, yaitu maksimum Sembilan bulan penjara atau kurungan. Di Nederland rumusan delik dan ancaman pidananya sudah diubah, pidana penjara/kurungan dapat dijatuhkan kumulatif dan korporasi sudah menjadi subjek. Penuntut umum di Nederland dapat melakukan transaksi (penyelesaian diluar pengadilan). Oleh karena ancaman pidana penjara di Indonesia maksimum lima tahun, maka pembuat dapat ditahan, dalam hal ini yang dilindungi oleh delik ialah nyawa manusia.

Delik dengan bagian inti kelalaian (kesalahan) ini bersifat Khusus karena ada ancaman pidana penjara, bahkan di Indonesia cukup berat, yaitu maksimum lima tahun penjara, sebenarnya, karena banyaknya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian, maka pidana penjara dinaikan dari Sembilan bulan menjadi lima tahun. Dengan berlakunya Undang-Undang Lalu lintas yang baru diancam pidananya sangat berat, sebagai *lex specialis*, maka semstinya delik umum karena salahnya menyebabkan orang lain mati, dikembalikan kepidana penjara semula dalam KUHP. Agar pembuat dalam pidana harus dibuktikan bahwa dia melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kematian, namun harus dibuktikan sebab akibatnya, ialah dengan kelalaian itu menyebabkan kematian orang lain. Banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas antara lain sikap kelalaian dan pengabaian yang kerap kali menjadi pemicunya. Saat mengendarai kendaraan, pengemudi seharusnya memenuhi syarat-syarat pengemudian sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas, salah satunya yang

¹⁰ Andi Hamzah. Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) didalam KUHP. (Jakarta: Sinar Grafika. 2015) hlm. 198

tercantum dalam Pasal 77 yakni:

- 1) Setiap orang yang menjalankan kemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mempunyai surat izin mengemudi berdasar jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
- 2) Surat izin menjalankan kemudi kendaraan seperti yang dimaksudkan pada ayat 1 terdiri atas 2 jenis:
 - a. Surat Izin menjalankan kemudi kendaraan bermotor perseorangan dan
 - b. Surat Izin menjalankan kemudi kendaraan bermotor umum.
- 3) Untuk memperoleh surat izin mengemudi, calon pengemudi mesti mempunyai kompetensi mengemudi yang bisa didapat lewat pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- 4) Untuk memperoleh surat izin mengemudikan kendaraan bermotor umum, calon pengemudi harus mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum.
- 5) Pendidikan dan pelatihan seperti yang dimaksudkan pada ayat 4 hanya diikuti oleh orang yang sudah mempunyai surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Penegakan hukum merupakan proses untuk merealisasikan konsep dan ide-ide yang ada dalam hukum menjadi kenyataan. Proses merealisasikan konsep-konsep hukum tersebut merupakan inti dari penegakan hukum. Tujuannya adalah menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban bermasyarakat. Sistem penegakan hukum memiliki 3 komponen utama, yaitu hukum yang akan ditegakkan, lembaga-lembaga yang akan menegakkannya, dan personil dari lembaga tersebut. Lembaga-lembaga penyelenggara meliputi lembaga administratif dan yudisial yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai lembaga administratif di bawah eksekutif. Ada dua unsur mobilisasi hukum dari sisi sosial yaitu:

- a. Faktor manusia

Membicarakan penegakan hukum tanpa menyinggung faktor manusia yang menjalankannya akan menjadi diskusi yang kering atau steril.
- b. Faktor lingkungan sosial

Masalah lingkungan dapat dikaitkan dengan manusia secara individu maupun dengan lembaga penegak hukum sebagai sebuah lembaga..

Menurut Teguh Prasetyo, terdapat dua bentuk kelalaian, yaitu:

 - 1) Kealpaan yang disadari (bewuste).
 - 2) Kealpaan yang tidak disadari.

Tingginya angka kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang disebabkan oleh kurangnya kesiapan pengendara saat berada di jalan raya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kematian orang lain dalam kecelakaan lalu lintas, antara lain:

- 1) Kelelahan fisik: Saat tubuh mulai lelah dan mengantuk, konsentrasi pengendara akan berkurang, yang sangat berbahaya saat sedang mengemudi.
- 2) Kelebihan muatan: Jika kendaraan terlalu banyak penumpang atau muatan, akan sulit untuk menjaga keseimbangan saat mengemudi dan dapat menyebabkan kecelakaan.
- 3) Kondisi kesehatan yang buruk: Gangguan kesehatan yang diderita oleh pengemudi, seperti gangguan pernapasan, hipertensi, diare, atau penyakit lainnya, juga dapat menyebabkan kecelakaan.
- 4) Mengemudi dalam pengaruh alkohol: Mengemudi saat sedang mabuk sangat berbahaya, karena pengemudi tidak berada dalam kondisi optimal dan

- bahkan ada yang kehilangan kesadaran sepenuhnya.
- 5) Kendaraan yang tidak layak pakai: Kendaraan tua yang tidak layak digunakan untuk perjalanan jauh atau mengangkut beban berat dapat mencelakakan pengemudi sendiri atau orang lain. Terutama berbahaya jika kendaraan tersebut dipaksa untuk beroperasi dalam kondisi cuaca buruk, seperti saat musim hujan.
 - 6) Menggunakan ponsel dan mendengarkan musik saat mengemudi: Pengendara sering kali tidak memperhatikan hal ini, terutama remaja. Kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan ponsel saat mengemudi sangat umum, oleh karena itu, sangat tidak dianjurkan untuk mengemudi sambil menelepon atau menggunakan ponsel.
 - 7) Pelanggaran rambu lalu lintas: Ketidaksiplinan dalam mematuhi rambu lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan. Penting untuk selalu mematuhi rambu-rambu tersebut dan tidak melaju dengan kecepatan tinggi, bahkan jika sedang terburu-buru.
 - 8) Tidak menghargai pengguna jalan lainnya: Tidak mengindahkan hak pengguna jalan lain, seperti melakukan pemotongan jalur tanpa sinyal atau tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki saat menyeberang, juga dapat menyebabkan kecelakaan.

Setiap Teori (sebagai produk ilmu) tujuannya adalah memecahkan masalah dan membentuk sistem hukum, demikian juga, ilmu hukum sebagai Teori, bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum,¹¹ untuk menentukan penegakan hukum ada teori yang digunakan untuk penegakan hukum itu sendiri yang mana sebagai berikut:

a) Teori Efektivitas

Efektivitas hukum merujuk pada dampak hukum terhadap masyarakat. Inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat terletak pada perilaku warga yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk mencapai pengaruh hukum terhadap sikap, tindakan, atau perilaku, ada beberapa kondisi yang perlu dipenuhi:

1. Komunikasi hukum: Hukum harus disampaikan secara luas dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama.
2. Pendorong perilaku: Manusia cenderung melakukan perilaku tertentu berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian.

Dalam penegakan hukum, diperlukan penyesuaian pasangan nilai-nilai tersebut sebagai berikut:

1. Penyesuaian antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman: Nilai ketertiban berhubungan dengan keterikatan, sedangkan nilai ketentraman berkaitan dengan kebebasan.
2. Penyesuaian antara keadilan dan nilai kepastian hukum: Dalam penegakan hukum, terdapat tiga elemen yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga elemen ini merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.

Namun, ada beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk menilai ketidak-efektifan hukum, yaitu:

- (1) Sistematis: Hal ini melibatkan pemahaman dan penerapan kaidah hukum yang ada, mulai dari proses legislasi, aplikasi, hingga eksekusi.
- (2) Disiplin dan wibawa: Kesungguhan dan kedisiplinan penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka memiliki peran penting dalam efektivitas

¹¹ HP. Panggabean. Penerapan Teori dalam Sistem Peradilan Indonesia. (Bandung: Alumni.2014,hlm. 1

hukum.

- (3) Memadai: Ukuran ini berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan penegakan hukum.
- (4) Kesadaran hukum: Tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum juga merupakan ukuran penting dalam menilai efektivitas hukum.

b) Teori Keadilan (*de bilikheid theorie*)

Teori ini berpendapat bahwa membuat peraturan hukum yang mengatur pembagian beban pembuktian secara umum dalam berbagai kasus tertentu dapat menimbulkan rasa tidak puas. Teori ini lebih menekankan agar dalam proses pengadilan, tidak sampai terjadi posisi salah satu pihak menjadi lebih sulit dibanding pihak lain.¹²

Keadilan dalam perspektif hukum terbagi menjadi dua, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif ini dibagi menjadi dua cabang yaitu:

- a. Kewajiban individu untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kewajiban lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya untuk menjalankan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keadilan prosedural terbagi menjadi dua cabang, yaitu keadilan prosedural dalam konteks pengadilan (hukum acara) dan keadilan prosedural dalam konteks substansi (substantif).

Penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai dan tujuan hukum secara konkret. Untuk mewujudkannya diperlukan suatu organisasi yang kompleks. Organisasi tersebut adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Penyelenggaraan penegakan hukum dibidang lalu lintas, bahwa masingmasing aparat belum bekerja secara profesional, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Metode penegakan hukum
 - 1) Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang ancaman sanksi pidana untuk pelanggaran tertentu dan juga pasal-pasal mengenai pendidikan pengemudi, belum dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang. Pasal-pasal tentang ancaman sanksi pidana pasal 273 sampai dengan pasal 317, serta pasal tentang pendidikan pengemudi yaitu pasal 78 sampai dengan pasal 79 juncto pasal 87 sampai dengan pasal 87, terlihat belum diberlakukan secara optimal dan efektif.
 - 2) Penjatuhan putusan (vonis) hakim terhadap pelanggaran lalu lintas masih mengacu pada tabel tilang (kesepakatan Ditjen Perhubungan Jalan) dan tidak memperhatikan ancaman sanksi sesuai ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2009. Denda yang dijatuhkan nominalnya masih relatif ringan sehingga vonis yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran yang dihukum.
 - 3) Sistem penerapan tilang/denda dan mekanisme proses pengadilan untuk kasus pelanggaran lalu lintas tidak dilaksanakan sesuai tata cara pengadilan yang semestinya. Prosesnya terkesan asal-asalan tanpa prosedur yang jelas.
 - 4) Konsistensi dalam pelaksanaan penegakan hukum belum difokuskan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat. Hal ini terjadi meskipun telah ada konsep penindakan yang menggunakan sistem pola titik sasaran potensial (SPPT) dan implementasi wilayah/kawasan tertib lalu lintas (KTL).

¹² Marni Emmy Mustafa. Bunga Rampai Hukum dan Peradilan. (Bandung: Alumni. 2016, hlm.450

- 5) Penerapan perda yang bertentangan dengan ketentuan hirarki perundang-undangan.
 - 6) Pemanfaatan teknologi forensik dalam bidang pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas utamanya kasus-kasus kecelakaan yang menonjol belum dilaksanakan
- b. Sikap penegak hukum
- Definisi "penegak hukum" secara umum memiliki cakupan yang luas karena mencakup mereka yang secara langsung sama maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum. Adapun sikap penegak hukum lalu lintas adalah sebagai berikut:
- 1) Masih lemahnya etika moral dan tingkat profesionalisme para aparat penegak hukum serta sikap arogan yang masih menempel ketika melaksanakan tugas penegakan hukum.
 - 2) Banyak kasus penyimpangan yang dilakukan aparat penegak hukum dengan melampaui batasan wewenang yang dimilikinya, seperti pungutan liar, bertindak kasar, dan tidak mencerminkan sikap sebagai pelindung serta pengayom masyarakat.
 - 3) Kekurangan koordinasi antara aparat penegak hukum, baik di antara mereka sendiri di lapangan maupun dengan unsur-unsur Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System/CSI), telah menyebabkan tantangan dalam efektivitas penegakan hukum.
 - 4) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang rata-rata dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Departemen Perhubungan/LLAJR tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Penanganan dan pengelolaan trayek angkutan umum, baik dalam skala antar provinsi maupun dalam satu provinsi, seringkali menghadapi masalah seperti tumpang tindih dalam perijinan trayek dan keputusan pemberian trayek yang kurang rasional di beberapa daerah dengan alasan otonomi daerah.
 - 6) Pelaksanaan Pendidikan Lalu Lintas belum optimal dan berkelanjutan.
 - 7) Proses perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.

Terkait hal-hal yang terjadi dalam penegakan hukum terkait permasalahan kasus ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam urutan kejadian, terdakwa melakukan tindakan kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam kegiatan berlalu lintas.
- 2) Korban mengalami cedera serius pada pinggul hingga pangkal paha kaki kanan dan kiri yang mengalami robek atau patah.
- 3) Terdakwa tidak memiliki pendampingan dari seorang penasehat hukum dalam proses persidangan.
- 4) Jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan utama dan dakwaan tambahan berdasarkan Pasal 310 ayat (3) dan (4). Semua unsur yang termaktub dalam pasal tersebut terbukti terpenuhi, yaitu:
 - a. setiap orang
 - b. Mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain.
- 5) Terdakwa mengakui bahwa dia melakukan tindakan tersebut dengan kurang hati-hati dan tidak memberikan prioritas kepada pengendara lain.
- 6) Dalam keputusan Majelis Hakim, Angga Dermawan dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah atas tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan kematian seseorang.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi kasus Lakalantas Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN.Mgt)

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang
- b. Dalam kejadian tersebut, terdapat seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 312 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-Unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang.
- 2) Dalam peristiwa tersebut, terdapat pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak berhenti, tidak memberikan bantuan, atau tidak melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian Republik Indonesia.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Melalui pertimbangan bahwa dalam konteks hukum pidana, "setiap orang" merujuk kepada individu yang dianggap sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam kasus ini adalah Terdakwa Haryono Bin Alm. Supeno yang identitas lengkapnya telah tercantum dengan jelas dan lengkap dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum serta telah dikonfirmasi oleh Terdakwa sendiri dalam persidangan. Dengan demikian, tidak ada kesalahan terkait subjek hukum atau kesalahan identitas (error in persona) dalam perkara ini. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama Dakwaan Kesatu yaitu setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalulintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah dibuktikan oleh majelis hakim dalam pertimbangan dakwaan pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum, terungkap bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa melarikan diri tanpa melakukan upaya untuk memberikan bantuan kepada korban atau melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Magetan sebagai Kepolisian Republik Indonesia. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua Dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan telah terpenuhi. maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang bahwa dalam persidangan, majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana , baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bus Nopol BE 7061 IU, I (satu) lembar STNK Kendaraan Bus Nopol BE 7061 IU serta 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Haryono, telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Nopol B 9975 BYZ, 1 (Satu) lembar STNK Truck Nopol B 9975 BYZ serta 1 (satu) lembar SIM BLL Umum An.Hariyadi, telah disita dari saksi Hariyadi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Haryadi.

menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melarikan diri dan tidak berusaha memberikan pertolongan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali atas terjadinya kejadian kecelakaan tersebut dan menjadi pengalaman dan pelajaran bagi Terdakwa agar selalu lebih berhati-hati dalam berkendara.

Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2. Amar Putusan

Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Haryono Bin Alm. Supeno, seorang sopir yang lahir di Bandar Lampung, berusia 45 tahun, tinggal di Jl. Sasonoloyo No.02 Kec. Way Halim, Kabupaten Bandar Lampung, beragama Islam. Dalam pertimbangan putusan tersebut, dengan memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, serta dengan mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dan bukan sebagai upaya balas dendam terhadap pelaku, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan keadilan dan kepentingan Terdakwa, masyarakat, serta penerapan hukum secara umum.;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Khususnya pasal 310 Ayat (4) pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan

Angkutan jalan tentang Kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Haryono Bin Alm Supeno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalulintas kepada Kepolisian negara Republik Indonesia.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
- e. Menatapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bus Nopol BE 7061 IU
 - 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Bus Nopol BE 7061 IU
 - 1 (satu) lembar SIM Umum An. Haryono Dilembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) Unit Truck Nopol B 9975 BYZ.
 - 1 (satu) lembar STNK Truck Nopo; B 9975 BYZ
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Haryadi Dikembalikan Kepada Saksi Hariyadi
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah)

3. Analisis Penulis

Memperhatikan, dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi, keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana

kelalaian 1 (satu) unit Kendaraan Bus Nopol BE 7061 IU, 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Bus Nopol BE 7061 IU, 1 (satu) lembar SIM Umum An. Haryono.

Berhubungan dengan terdakwa Arya Januar Bin Bambang Budiayatno, Penuntut Umum telah mendakwanya dengan satu dakwaan tunggal, yaitu tindakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Unsur-unsur dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang.
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraan, tidak memberikan bantuan, atau tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Republik Indonesia.

Dalam hal ini, hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa melarikan diri dan tidak berusaha memberikan pertolongan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali atas terjadinya kejadian kecelakaan tersebut dan menjadi pengalaman dan pelajaran bagi Terdakwa agar selalu lebih berhati-hati dalam berkendara

Setelah membaca dan mengkaji Putusan Hakim Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mgt, penulis berpendapat bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, pantas jika terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan, dengan mempertimbangkan pengurangan masa tahanan yang telah terdakwa

jalani.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mgt. sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia yang mana dalam kronologi kejadian terdakwa telah melakukan suatu tindakan kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam berlalu lintas. Korban mengalami luka robek atau pecah pinggul sampai pangkal paha kaki kanan dan kiri. Dalam persidangan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum. jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan PRIMAIR dan SUBSIDAIR yang mana dalam pasal 310 ayat (3) dan (4). Mengenai unsur-unsur yang ada didalam pasal tersebut telah terpenuhi seperti halnya: **a)** setiap orang, **b)** mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, menyebabkan orang lain meninggal dunia. Terdakwa telah mengakui perbuatan tersebut kurang hati-hati dan tidak memberikan prioritas kepada pengendara lain. Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan Angga Dermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
2. Pada studi kasus Lakalantas dengan Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN.Mgt yang dibahas, Majelis Hakim dalam memutuskan pelaku tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain, mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Putusan tersebut diberikan kepada terdakwa Haryono Bin Alm. Supeno, seorang sopir yang lahir di Bandar Lampung, berusia 45 tahun, beralamat di Jl. Sasonoloyo No.02 Kec. Way Halim, Kabupaten Bandar Lampung, dengan agama Islam dan pekerjaan sebagai sopir. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengingat bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dan bukan sebagai upaya balas dendam terhadap kesalahan pelaku. Maka berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, seperti yang tercantum dalam amar putusan, dianggap pantas dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, masyarakat, maupun penerapan hukum secara umum.

Berdasarkan pertimbangan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa Terdakwa Haryono Bin Alm Supeno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berikut ini: mengemudikan kendaraan bermotor dengan kelalaiannya yang mengakibatkan kematian orang lain, serta mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas namun dengan sengaja tidak menghentikan kendaraan, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan.
- b. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bus Nopol BE 7061 IU

- 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Bus Nopol BE 7061 IU
- 1 (satu) lembar SIM Umum An. Haryono Dilembalikan kepada Terdakwa
- 1 (satu) Unit Truck Nopol B 9975 BYZ.
- 1 (satu) lembar STNK Truck Nopo; B 9975 BYZ
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Haryadi Dikembalikan Kepada Saksi Hariyadi
- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017
- , Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelse Pidana, Tindak Pidana, TeoriTeori Pemidanaan, dan Batasan Berlakuknya Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Raja Grafiindo Persada, 2010
- , Kemahiran dan Keterampilan Hukum Pidana, Malang: Penerbit Bayumedia Publisihing, Cetakan Ke enam, 2013
- Agus Rusianto. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2016
- Bambang Poernomo, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Bambang Waluyo. Penegakan Hukum diIndonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- D. Schaffmeister, dkk, Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, Cet. I, Jakarta: Refika Aditama, 2011
- F.D Hobbs, Perencanaan dan Tehnik Lalu Lintas, Terjemahan oleh: Suprpto, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995
- Hartono. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014
- Ilyas Amir, Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: 2012
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994
- Mr. J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum, (Bandung: Percetakan Bina cipta, 2014
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. 2022
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- R. Damali Abdoel, Pengantar hukum Indonesia Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Rita Mawarni, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Bahan Ajar tidak diterbitkan, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2012
- Roni Wiyanto. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Mandar Maju. 2016
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Juri metri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008
- Satjipto, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Penerbit Sinar Baru, 2005
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung. 2014
- Shafrudin, Politik Hukum Pidana, B. Lampung: Universitas Lampung, 1998
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2015

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986 Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali, 1980
- Subekti, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983
- Sukirman, Silvia, Dasar-dasar Perencanaan Geometrik Jalan, Bandung: Nova, 1999 Suwardjoko P. Warpani. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2002
- Teguh prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Cet III: Eresco, 2003
- W.J.S. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1993
- Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, dalam Makalah yang dimuat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf yang diakses pada 8 November 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tegak, dalam <https://kbbi.web.id/tegak>, diakses pada tanggal 8 November 2022, pukul 16.30 Wib
- Putri Yeni, “Proses Penegakan Hukum-Sosiologi Hukum, melalui <http://Yenimulyatiputri.blogspot.co.iad>, diakses pada tgl 12 November 2022, pukul 16.30 Wib.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).